

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN

2009

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 90/Kep-Set.KPU/IX/2009 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2009

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran biaya bantuan penunjang kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 90/Kep-Set.KPU/IX/2009 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2009.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 September 2009.